

**PERATURAN DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WINDU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WINDU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
 13. Peraturan Desa Windu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Windu Tahun 2020 Nomor 01);
 14. Peraturan Desa Windu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Windu (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 02);
 15. Peraturan Desa Windu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 03);
 16. Peraturan Kepala Desa Windu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 010);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WINDU

Dan

KEPALA DESA WINDU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.398.363.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.374.646.963,90
Surplus/Defisit	Rp	23.716.536,10
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.283.463,90
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(23.716.536,10)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Windu.

Ditetapkan di : Windu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA WINDU,

Ttd.

HARTONO

Diundangkan di : Windu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WINDU



LEMBARAN DESA WINDU TAHUN 2021 NOMOR 05

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WINDU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.363.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.398.363.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	371.208.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.068.083,90	
5.3.	Belanja Modal	517.370.160,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.374.646.963,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	23.716.536,10	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.283.463,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.283.463,90	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(23.716.536,10)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : Windu
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA WINDU,

Ttd.

HARTONO

Diundangkan di : Windu
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA WINDU



LEMBARAN DESA WINDU TAHUN 2021 NOMOR 05

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.324.363.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.398.363.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>444.048.963,90</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	400.378.963,90	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.983.520,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.983.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.245.243,90	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.243,90	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	69.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.050.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.050.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.050.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.620.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.120.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>461.603.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.607.040,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	14.029.600,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.029.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.577.440,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.577.440,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	354.576.560,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	85.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	135.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	99.576.560,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	99.576.560,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.120.000,00	
2.6.92		Pengelolaan Jaringan Internet desa	3.120.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	173.994.400,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	143.943.600,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	143.943.600,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	143.943.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.050.800,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	30.050.800,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.250.800,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	295.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.374.646.963,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	23.716.536,10	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.283.463,90	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(23.716.536,10)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : Windu
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA WINDU,

Ttd.

HARTONO



Dibundangkan di : Windu
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WINDU

LUTEJAH

LEMBARAN DESA WINDU TAHUN 2021 NOMOR 05

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Wasito Nomor 100 RT.03 RW.01 Kode Pos 62293

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/07 /413.324.17.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WINDU

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WINDU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Desa Windu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Windu Tahun 2020 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Windu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Windu (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Windu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Kepala Desa Windu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Windu Tahun 2021 Nomor 010);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Windu membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Windu

Pada tanggal : 13 Desember 2021



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Wasito Nomor 100 RT.03 RW.01 Kode Pos 62293

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WINDU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WINDU
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022
Nomor : 027 /05/ 413.324.17.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu ,bertempat di Balai Desa Windu Kecamatan Karangbinangun. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Windu perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Windu mengadakan rapat membahas penetapan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Windu menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa Windu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Windu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windu Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WINDU

1. RETO, S.Pd
Ketua
2. JAYADI
Wakil Ketua
3. Dra. SULASTRI
Sekretaris
4. KASTONO
Anggota
5. ANANG NURWANTO
Anggota

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....